

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Konsep Kajian Teori

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai sumber data pustaka untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan judul penelitian. Informasi yang diperoleh dari sumber data pustaka kemudian digunakan untuk mengkaji objek penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian. Pemilihan sumber data harus dilakukan dengan cermat agar informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Dalam memilih sumber data pustaka, peneliti perlu memperhatikan hal-hal berikut yang berkaitan dengan judul yaitu:

#### 1. Shaf Shalat

Secara bahasa, *shaf* (barisan) dapat diartikan sebagai sesuatu yang berada pada garis lurus. Secara istilah, *shaf* dalam konteks ibadah shalat berjamaah mengacu pada susunan atau barisan para jamaah yang berdiri dengan lurus dan teratur, mengikuti aturan yang telah ditetapkan.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan dengan penggunaan kata “*shaf*” yang terdapat dalam Al-Qur’an surat As-Shaff (61) ayat 4, yang dimana Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk berbaris dengan rapi dan lurus. Ayat tersebut berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرصُومٌ

“*Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh*”. (QS. As-Shaff [61]: 4)

Imam Al-Qurthubi memberikan penafsiran mengenai ayat ini. Beliau menjelaskan bahwa pada ayat tersebut terdapat tiga pembahasan utama, yaitu:

**Pertama:** Firman Allah SWT إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا.

Maksud dari ayat ini yaitu, mereka berbaris dengan rapi dan teratur, membentuk barisan yang lurus. *Maf’ul* pada ayat ini disimpan, yaitu, يَصِّفُونَ أَنفُسَهُمْ صَفًّا “Mereka membariskan diri mereka dalam barisan (yang teratur)”.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Tim Kementrian Wakaf dan Keislaman, *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, 27 (Kuwait: Daru Salasil, 1987), 35.

<sup>2</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an* (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Mishri, 1964), 81.

كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرصُورٌ. Al-Farra menjelaskan bahwa ungkapan "yang dijejali dengan timah" berasal dari konsep "*rashastha al-bina*" yang berarti menyelaraskan bangunan hingga menjadi satu potongan. Menurut satu pendapat, kata tersebut diambil dari "*ar-rashiih*", yang merujuk pada susunan gigi yang saling bertautan. At-Taraash diartikan sebagai At-Talaashuq, yang berarti saling terkait. Sebagai contoh, dalam kalimat "*wa tarashuu fii ash-shaff*" (mereka saling terkait dalam sebuah barisan). Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa ini adalah pembelajaran dari Allah SWT kepada orang-orang yang beriman tentang keadaan mereka saat berhadapan dengan musuh-musuh mereka.<sup>3</sup>

**Kedua:** Beberapa ahli tafsir berpendapat bahwa ayat tersebut mengutamakan perang dengan berjalan kaki dibandingkan berkuda, karena mereka yakin pasukan berkuda tidak memenuhi kriteria yang tercantum dalam ayat itu. Namun, Al-Mahdawi menentang pandangan ini dengan mengutip hadis yang mengunggulkan para penunggang kuda dalam hal pahala dan harta rampasan. Menurut Al-Mahdawi, penggunaan kuda tidak bertentangan dengan makna ayat tersebut karena ayat itu bersifat konsisten dan tidak membedakan antara berperang dengan berjalan kaki atau berkuda. Oleh karena itu, ada perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir mengenai interpretasi ayat ini, apakah perang dengan berjalan kaki lebih diutamakan daripada menggunakan kuda.<sup>4</sup>

**Ketiga:** seseorang tidak diperbolehkan untuk keluar dari dalam barisan perang, kecuali terdapat beberapa kondisi yang dapat membenarkannya, yaitu seperti karena adanya keperluan mendesak yang dapat membahayakan manusia. Kemudian karena ada surat perintah dari pimpinan untuk dikirimkan. Lalu karena terdapat suatu manfaat yang muncul di tempat tersebut, sehingga perlu dimanfaatkan. Hal-hal tersebut tidak lagi diperdebatkan, artinya diakui kebolehnya untuk keluar dari barisan dalam keadaan-keadaan khusus yang telah ditetapkan dan disetujui. Jadi, pada prinsipnya seseorang tidak diperbolehkan untuk keluar dari barisan perang, kecuali dalam keadaan-keadaan khusus yang telah ditetapkan dan disetujui.

Isu mengenai keluar dari barisan untuk berduel dengan musuh masih menjadi perdebatan di antara para ulama. Ada dua pandangan yang berbeda mengenai hal ini. Pertama, ada yang

<sup>3</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, 81.

<sup>4</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, 81.

berpendapat bahwa keluar dari barisan untuk berduel diperbolehkan, dengan maksud untuk mengusir musuh, mencari syahid, dan memotivasi pasukan untuk bertempur. Kedua, para sahabat menyatakan bahwa seseorang tidak boleh keluar dari barisan untuk berduel dengan tujuan tersebut, karena hal itu dapat dianggap sebagai pamer dan bertentangan dengan larangan Allah SWT untuk mendekati musuh. Berduel hanya diizinkan jika diminta oleh musuh, seperti yang terjadi dalam sejarah peperangan Nabi, baik pada Perang Badar maupun Perang Khaibar. Pendapat ini dianut oleh para ulama salaf, yaitu generasi awal Islam.<sup>5</sup> Jadi terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kebolehan keluar dari barisan untuk berduel dengan musuh.

Shalat fardhu pada dasarnya mengharuskan kita untuk melaksanakannya dengan berjamaah, karena shalat berjamaah memiliki manfaat yang sangat signifikan. Selain memiliki banyak keutamaan, shalat berjamaah juga memegang peran penting. Dalam pembahasan kali ini, konsep shaf (barisan) dalam perang dianalogikan dengan pelaksanaan shalat berjamaah. Ibadah shalat wajib (*fardhu*) pada dasarnya mengharuskan umat Islam untuk memaksakannya secara berjamaah (bersama-sama). Hal ini karena shalat berjamaah memiliki banyak manfaat yang sangat signifikan, selain itu juga memiliki banyak keutamaan. Selain itu, shalat berjamaah juga memegang peran penting dalam kehidupan umat muslim. Oleh karena itu, melaksanakan shalat secara berjamaah, sebagaimana konsep shaf (barisan) dalam perang, merupakan sesuatu yang ditekankan dan dianjurkan dalam agama Islam.<sup>6</sup>

Abdullah bin Umar meriwayatkan sebuah hadis yang mengungkapkan keutamaan shalat berjamaah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW:

حدثنا عبد الله بن يوسف, قال: اخبرنا مالك, عن نافع, عن عبد الله بن عمر: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع و عشرين درجة)<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, 81–82.

<sup>6</sup> Jalal Syafi'i, *Dahsyatnya Gerakan Shalat*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2009), 91.

<sup>7</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari al Ja'fi, *Shahih Bukhari*, juz 1 231.

*“Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Malik telah menceritakan kepada kami, dari Nafi’, dari Abdullah bin Umar: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Shalat (bila dikerjakan) secara berjamaah lebih utama dua puluh tujuh derajat dibandingkan shalat yang dikerjakan sendirian”.*

Salah satu aspek penting dalam shalat jamaah merupakan kesempurnaan shaf. Nabi sangat memperhatikan dan menjaga kerapian serta keberaturan shaf dalam shalat berjamaah. Hal ini begitu penting bagi beliau sehingga beliau tidak akan memulai shalat jamaah jika barisan para shahabat belum tertata dengan rapi. Dalam salah satu riwayat, Nabi menyampaikan pentingnya menjaga kesempurnaan shaf sebelum memulai shalat berjamaah, berikut hadist nabi yaitu:

عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {رصوا صفوفكم, وقاربوا بنينها, وحاذوا بأعناق, فوالذي نفسي بيده, إني لأرى الشيطان يدخل في خلل الصف, كأنها الحذف} <sup>8</sup>

*“Dari Anas bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Rapatkanlah shaf kalian, rapatkan barisan kalian, luruskan pundak dengan pundak, Demi Allah Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sungguh aku melihat setan masuk di sela-sela shaf seperti anak kambing”.*

Shalat jamaah merupakan bentuk shalat yang melibatkan lebih dari satu orang, dimana seorang individu bertindak sebagai imam yang berdiri di depan, sementara yang lainnya menjadi makmum yang berdiri di belakang.<sup>9</sup> Para jamaah shalat menghadap ke arah kiblat. Shalat berjamaah memiliki manfaat yang sangat luar biasa dalam meningkatkan derajat spiritual dan kebaikan. Nilainya jauh lebih tinggi daripada shalat sendirian, dengan perbandingan sebesar 27 kali lipat. Para jamaah shalat berdiri sejajar dalam barisan teratur, menghapus perbedaan kasta dan menyatukan semua orang dalam kesetaraan. Mereka berkumpul lima kali sehari untuk melaksanakan shalat lima waktu.

<sup>8</sup> Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, 2 (Dar Ar-Risalah Al-Ilmiah, 2009), 9.

<sup>9</sup> Ahmad Nawawi Sadili, *Panduan Praktis Dan Lengkap Shalat Fardhu Dan Sunnah*, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Amzah, 2011), 132.

Ketika seseorang memasuki masjid, tidak ada perbedaan perlakuan terhadap siapapun, termasuk mahasiswa, dosen, profesor, karyawan, atau individu dengan jabatan lainnya. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan tempat di shaf pertama. Dengan kata lain, siapa pun yang tiba lebih dulu berhak duduk di posisi terhormat di bagian depan. Dalam hadis Nabi, disebutkan, *Jika kamu mengetahui keutamaan shaf pertama, kamu akan berharap untuk diundi.*"Namun, seringkali orang masuk ke masjid dengan cara yang mirip dengan masuk ke bioskop, memilih untuk duduk di barisan belakang sehingga barisan depan kosong. Praktik ini sering memberikan kesempatan bagi jamaah yang datang terakhir untuk melakukan tindakan yang tidak disarankan dalam agama, seperti melewati orang-orang yang telah tiba lebih dulu, bahkan mungkin melompati mereka.<sup>10</sup>

Seorang Muslim yang berkeinginan untuk mempertahankan keseragaman barisan shalatnya perlu berdiri dengan tegak, menghadap kiblat, dan menjaga jarak antara kedua kakinya, tidak menyatukan kaki. Apabila seorang Muslim mempraktikkan semua hal ini, menunjukkan pemahamannya tentang hukum agama (fiqih), karena Nabi Muhammad SAW sendiri telah menginstruksikan agar umatnya tidak menyatukan kedua kaki saat melakukan shalat.<sup>11</sup> Cara posisi kepala selama shalat memiliki dampak besar terhadap arah pandangan mata. Menundukkan kepala memungkinkan konsentrasi yang lebih tinggi dan memastikan fokus pandangan pada tempat shalat dan lingkungan sekitar sujud. Hal ini esensial untuk mempertahankan keseragaman dalam barisan shalat. Ibnu Umar menekankan pentingnya langkah seseorang yang menyambung barisan shalat dengan langkahnya.<sup>12</sup>

Dalam pelaksanaan shalat berjamaah, posisi Imam selalu berada di barisan paling depan, tanpa memerhatikan bentuk atau jenis shalat berjamaah tersebut. Sementara itu, posisi para makmum (jamaah) dalam shalat berjamaah di atur sebagai berikut.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Sentot Haryanto, *Psikologi Shalat*, Cet. Ke-5 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), 120–121.

<sup>11</sup> Jalal Syafi'i, *Dahsyatnya Gerakan Shalat*, 101.

<sup>12</sup> Jalal Syafi'i, 101.

<sup>13</sup> Ahmad Nawawi Sadili, *Panduan Praktis Dan Lengkap Shalat Fardhu Dan Sunnah*, 140.

- a. Jika hanya terdapat satu makmum, maka makmum tersebut akan ditempatkan di sebelah kanan imam dengan jarak yang sedikit lebih belakang dari imam.
- b. Saat seorang jemaah tiba, mereka disuruh berdiri di sebelah kiri imam.
- c. Apabila ada jemaah lain yang tiba setelahnya, individu ketiga akan menempati posisi tengah di belakang imam. Setelah itu, jemaah yang pertama dan kedua akan mundur satu langkah untuk menyelaraskan barisan, atau imam dapat maju satu langkah sehingga jemaah yang ketiga dapat berdiri sejajar dengan dua jemaah sebelumnya.
- d. Apabila terdapat tiga orang makmum atau lebih, pengaturan posisi yang diterapkan adalah membentuk barisan di belakang imam, dengan makmum yang berada di tengah secara langsung di belakang imam.
- e. Jika satu barisan jemaah telah terisi penuh dan ada jemaah tambahan yang tiba, maka jemaah tambahan tersebut harus berdiri tepat di tengah-tengah di belakang barisan pertama, dan tidak di pojok kanan atau kiri. Sebaiknya, satu orang dari barisan pertama harus melangkah mundur untuk berdiri sejajar dengan jemaah tambahan yang baru datang tersebut. Dalam situasi ini, tidak disarankan untuk berdiri sendirian di belakang barisan, karena hal tersebut dianggap sebagai perbuatan yang tidak disukai secara hukum.
- f. Dalam shalat berjamaah antara para wanita, pengaturan shaf dilakukan dengan imam berdiri sejajar dalam satu barisan dengan makmumnya yang juga wanita akan tetapi dengan maju sedikit ke depan.
- g. Dalam shalat berjamaah yang melibatkan pria dewasa, wanita dewasa, dan anak-anak, penataan posisi shaf dilakukan sebagai berikut: imam pria berada di bagian depan diikuti oleh barisan pria dewasa yang berdiri di belakang imam. Kemudian, anak-anak pria akan berada di belakang barisan pria dewasa. Di posisi belakang yang sedikit mundur, disarankan agar menggunakan satir (penutup), berdiri jemaah wanita dewasa, dan di belakangnya lagi berdiri jemaah anak-anak perempuan.<sup>14</sup>  
Islam sudah mengatur tata cara penempatan wanita dalam shalat berjamaah di dalam masjid. Wanita tidak

---

<sup>14</sup> Ahmad Nawawi Sadili, 141.

diperbolehkan berdiri di depan makmum laki-laki ataupun shalat di dekatnya.<sup>15</sup>

حدثنا زهير بن حرب, حدثنا جرير, عن سهيل, عن ابيه, عن ابي هريرة,

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير صفوف الرجال اولها,

وشرها اخرها, وخير صفوف النساء اخرها, وشرها اولها)<sup>16</sup>

“Zuhair bin Harbi menceritakan kepada kami, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik shaf orang laki-laki ialah yang terdepan, dan yang terburuk ialah yang terakhir. Dan sebaik-baik shaf wanita ialah yang terakhir, dan yang terburuk ialah yang paling depan.” (HR. Ahmad dan Ibnu Khuzaimah).<sup>17</sup>

Penjelasan dari hadis di atas bahwa "sebaik-baik laki-laki adalah yang berada di barisan depan" menunjukkan bahwa barisan terdepan merupakan posisi yang utama bagi laki-laki, mendorong mereka untuk berlomba-lomba mencapainya. Sebaliknya, berada di shaf terakhir dianggap sebagai posisi yang buruk karena tidak mendapatkan keutamaan yang ada di shaf pertama. Pernyataan bahwa "sebaik-baik shaf wanita adalah yang terakhir" memiliki alasan kuat, yaitu untuk menghindari percampuran dengan jamaah laki-laki. Sebaliknya, berada di shaf pertama dapat menimbulkan gangguan atau ketidaknyamanan bagi wanita karena potensi interaksi dengan jamaah laki-laki.<sup>18</sup>

Salah satu persyaratan persyaratan shalat berjamaah adalah tidak adanya penghalang antara imam dan makmum, kecuali dalam kasus perempuan di masjid. Dalam hal ini, disarankan agar wanita diberi pembatas seperti satir atau pembatas lainnya, seperti kain. Penggunaan pembatas pembatas tersebut bertujuan untuk memberikansekat atau penghalang dalam shalat, yang dapat berupa tiang, tonglat, kain atau benda lainnya.<sup>19</sup>

<sup>15</sup> Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2008), 173.

<sup>16</sup> Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa At-Turmudzi As-Salmi, *Sunan At-Turmudzi*, Jilid 5 (Baerut: Daru Ihya'i At-Tarotsi Al-Arobi, n.d.), 75.

<sup>17</sup> Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, 174.

<sup>18</sup> Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, 175.

<sup>19</sup> Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), 150.

## 2. Perkembangan Tafsir

### a. Pengertian Tafsir

Tafsir mengikuti pola taf'il dalam bahasa Arab, berasal dari kata *Al-Fasr* yang berarti menjelaskan atau menyingkapkan makna yang kurang jelas. Pola kata dalam tafsir adalah *fa'ala-yufa'ilu-fa'lan*, berasal dari kata *fasara-yufasiru-fasran* yang berarti menjelaskan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tafsir adalah penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an dengan tujuan mempermudah pemahaman bagi pembaca atau pelajarnya.<sup>20</sup> Secara istilah atau terminologi, definisi tentang tafsir sangat banyak yang telah dikemukakan oleh para ulama dan pakar. Terdapat beberapa definisi tafsir yang diberikan oleh para ahli yaitu:

اتفسير علم يفهم به كتابا لله المنزل على نبيه محمد صلى الله له وسلم  
وبيان معانيه, واستخراج احكامه, واستمداد ذلك من علم اللغة  
والنحو والتصريف وعلم البيان واصول الفقه والقراءات, ويحتاج لمعرفة  
اسباب النزول والمنسوخ<sup>21</sup>

Dari uraian tersebut, terdapat penjelasan bahwa ilmu tafsir digunakan untuk memahami pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan makna dari teks Al-Qur'an dan menyingkap hukum serta hikmah yang terdapat di dalamnya. Proses penafsiran melibatkan berbagai metode seperti ilmu nahwu, sharaf, ilmu bayan, ushul fiqih, dan qiraah, serta pemahaman tentang asbab an-nuzul (sebab-sebab turunnya ayat) dan naskh mansukh.

### b. Metode Penafsiran

Metode penafsiran, atau pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur'an, melibatkan sekumpulan pedoman yang harus diikuti. Tanpa mengikuti metode yang tepat, menafsirkan sebuah ayat dapat menjadi tantangan yang kompleks. Di sisi lain, metodologi tafsir adalah studi yang membahas cara-cara dalam menafsirkan Al-Qur'an, dan disajikan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan yang

<sup>20</sup> Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1409.

<sup>21</sup> Manna' Khâilil al-Qattân, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an (Mabahits Fi Ulum Al-Qur'an)*, Terj. Mudzakir AS (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2001), 456.

diinginkan.<sup>22</sup> Al-Farmawi mengklasifikasikan metode tafsir menjadi empat kategori, yaitu ijmal (metode global), tahlili (metode analitis, muqarran (metode perbandingan), dan maudhu'i (metode tematik). Para mufassir menggunakan salah satu dari keempat metode ini sesuai dengan bidang keilmuan yang mereka kuasai.

#### 1) Ijmal

Metode ijmal merupakan suatu pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur'an yang mencakup secara menyeluruh dan memberikan ringkasan. Metode ini ditandai dengan penggunaan bahasa yang sederhana dan jelas, sehingga isi dari ayat-ayat dapat dipahami oleh berbagai kalangan, baik yang memiliki pengetahuan mendalam maupun yang baru mengenal Al-Qur'an.<sup>23</sup>

Menggunakan metode penafsiran ijmal memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode ijmal yaitu meliputi kepraktisan, kemudahan pemahaman, terhindar dari israiliyat, dan kesesuaian dengan bahasa Al-Qur'an. Namun metode ijmal juga memiliki beberapa kelemahan, seperti ketidaklengkapan informasi yang ada pada Al-Qur'an dan kurangnya ruang untuk penelitian lebih lanjut.<sup>24</sup>

#### 2) Tahlili

Menurut penjelasan Al-Farmawi, tafsir tahlili menggambarkan, bahwa setiap ayat dalam Al-Qur'an mencakup semua aspek yang terkait, dan menjelaskan tujuannya. Para ahli tafsir melakukan ini dengan memberikan penjelasan mengenai struktur ayat dan kalimat, serta memberikan penjelasan tentang arti kata-kata secara individu dan makna keseluruhan, serta menjelaskan hubungan yang terjadi antara ayat-ayat tersebut.<sup>25</sup>

Dalam metode ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya yaitu. *Pertama*, ruang lingkungannya sangat luas,

<sup>22</sup> Hujair A. H. Sanaky, "Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna Atau Corak Mufassirin)," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 18, 2008, 266.

<sup>23</sup> Muhammad Yunan Yusuf, "Metode Penafsiran Al-Qur'an," *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)*, June 1, 2014, 60.

<sup>24</sup> Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir, Cet 1*, 130–133.

<sup>25</sup> Abdul Syukkur, "Metode Tafsir Al-Qur'an Komprehensif Perspektif Abdul Hay al-Farmawi," *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, No. 01, February 29, 2020, 116–17.

sehingga ufaqir dapat menggunakan pendekatan *bil ma'tsur* dan *bil ra'yi*. Kedua, metode ini memberikan kebebasan bagi para ulama tafsiir untuk mengekspresikan ide mereka dalam menafsirkan Al-Qur'an. Terutama dalam pendekatan *bil ra'yi*, ini menghasilkan berbagai macam corak penafsiran yang dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal ini mengarah pada berbagai macam jenis tafsiir, seperti tafsiir filsafat, tafsiir tasawuf, tafsiir fiqhi, tafsiir ilmiah, dan tafsiir sosial.<sup>26</sup>

Namun, terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan dalam metode Tahlili ini diantaranya yaitu. Pertama, terkadang ayat-ayat Al-Qur'an tampak saling bertentangan dalam interpretasi. Kedua, metode ini dapat menghasikan penafsiran yang subjektif, tergantung pada sudut pandang individu yang melakukan penafsiran. Ketiga, terdapat resiko adanya masuknya pemikiran dan riwayat israiliyat dalam proses penafsiran Al-Qur'an.<sup>27</sup>

### 3) Muqaran

Metode muqaran merupakan pendekatan tafsiir yang melibatkan pebandingan pendapat-pendapat para ulama tafsiir tentang makna ayat Al-Qur'an dengan ayat atau hadis lainnya, baik dari segi konten atau menyusun teksnya.<sup>28</sup> Metode ini membawa ayat Al-Qur'an yang memiliki hubungan unik satu dengan lainnya, walaupun pada pandangan awal terlihat bahwa ayat-ayat tersebut membahas topik yang sama. Selain itu, metode ini juga melibatkan bagian-bagian yang berbeda dalam informasi yang terkandung dalam hadis Nabi, serta adanya perbedaan pendapat diantara para uama mengenai penafsiran ayat yang serupa.<sup>29</sup>

Metode muqaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya termasuk dalam hal seagai berikut. Pertama, metode ini memberikan wawasan yang luas kepada para penafsir Al-Qur'an. Kedua, metode ini menghargai pendapat dan pemikiran orang lain, sehingga memungkinkan adanya dialog dan pertukaran ide antara

<sup>26</sup> Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsiir, Cet 1*, 130–31.

<sup>27</sup> Samsurrohman, 133–34.

<sup>28</sup> Idmar Wijaya, "Tafsiir Muqaran," *At-Tabligh 1, No. 1*, July 1, 2016, 5.

<sup>29</sup> Quraish Shihab, *KAIDAH TAFSIR Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an, Cet IV* (Tangerang: Lentera Hati, 2019), 325.

para mufassis. Ketiga, metode ini membuka pintu pengetahuan yang lebih luas, karena melibatkan perbandingan dengan ayat-ayat dan hadis lainnya.<sup>30</sup>

Namun metode muqaran juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya yaitu. Pertama, metode ini mungkin tidak cocok bagi para pemula yang belum memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang tentang Al-Qur'an dan hadis. Kedua, metode ini mungkin kurang dapat diandalkan karena dalam menjawab permasalahan sosial yang kompleks, karena lebih menekankan pada aspek perbandingan dan penelusuran terhadap penafsiran sebelumnya. Ketiga, metode ini cenderung lebih banyak menggali dan mengikuti jejak penafsiran-penafsiran sebelumnya, sehingga mungkin kurang inovatif dalam menghasilkan pemahaman baru.<sup>31</sup>

#### 4) Metode Maudhu'i

Metode tafsir muadhu'i melibatkan langkah-langkah seperti mengidentifikasi topik, mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait, mencari permasalahan, memperhatikan asbabun nuzul, menguraikan kronologi peristiwa, memahami hubungan antar-ayat dalam surat, dan menyusun pembahasan secara sistematis dan komprehensif. Jika diperlukan, hadis, riwayat sahabat, dan sumber lainnya digunakan untuk memperkaya pembahasan.<sup>32</sup>

Langkah berikutnya adalah mengumpulkan setiap ayat dalam kelompok uraian ayat setelah menjelaskan isi keseluruhan ayat-ayat yang sedang dibahas. Tujuannya adalah agar semua ayat tersebut dapat saling berpadu dalam satu kesimpulan yang tidak ada perbedaan atau pemaksaan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai pandangan Al-Qur'an terhadap tema yang sedang dibahas.<sup>33</sup>

### c. Corak Tafsir

Terdapat beberapa corak atau jenis tafsir yang dapat diklasifikasikan, antara lain: fihi (hukum), falsafi (filosofis),

<sup>30</sup> Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir, Cet 1*, 131.

<sup>31</sup> Samsurrohman, 134.

<sup>32</sup> Quraish Shihab, *KAIDAH TAFSIR Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an, Cet IV*, 331–32.

<sup>33</sup> Quraish Shihab, 332.

ilmu (sains), tarbawi (pendidikan), i'tiqadi (teologis), lughawi (kebahasaan), ijtima'i (sosial kemasyarakatan), sufi (mistik).<sup>34</sup>

1) Fiqhi

Corak fiqhi adalah pendekatan dalam tafsir di mana seorang mufassir memusatkan perhatiannya dan pembahasannya ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan hukum syari'at dan mengacu pada prinsip-prinsip fiqih. Dalam pendekatan ini, mufassir menggabungkan penafsiran fiqih dengan dengan tafsir-tafsir lainnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.<sup>35</sup>

2) Ilmi

Pendekatan ilmu dalam menafsirkan Al-Qur'an menggunakan pendapat-pendapat ilmiah dan teori-teori pengetahuan. Menurut Al-Dzahabi, tafsir ilmu mengumpulkan frasa-frasa ilmiah Al-Qur'an untuk mengungkapkan pengetahuan dan pandangan filsafat. Penafsiran ini muncul karena Al-Qur'an mengandung seruan-seruan ilmiah yang mendorong manusia untuk merenungkan fenomena alam semesta.<sup>36</sup>

3) Falsafi

Corak falsafi merupakan usaha untuk menginterpretasikan Al-Qur'an dengan menghubungkannya dengan isu-isu filsafat.<sup>37</sup> Diantara contoh karya ulama yang terkait dengan tafsir falsafi adalah *rasail ikhwan al-shafa*, *rasail ibnu sina* karya Ibn Sina, *fusus al-hikam*<sup>38</sup>

4) Tarbawi

Perhatian para ulama dalam corak tafsir tarbawi adalah sistem pengajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Penafsiran ini berfokus pada ayat Al-Qur'an yang menguraikan tentang pendidikan.<sup>39</sup> Jumlah karya tafsir yang secara khusus membahas tentang corak tarbawi masih terbatas dibandingkan dengan corak tafsir lainnya.

<sup>34</sup> Abdul Syukur, "Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an," *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, December 8, 2015, 85.

<sup>35</sup> Jani Rani, "Kelemahan-Kelemahan Dalam Manahij Al-Mufassirin," *JURNAL USHULUDDIN Vol. XVIII No. 2*, July 2012, 171.

<sup>36</sup> Abdul Syukur, "Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an," 91.

<sup>37</sup> Abdul Syukur, 94.

<sup>38</sup> Abdul Syukur, 95.

<sup>39</sup> Abdul Syukur, 96.

5) I'tiqadi atau Teologis

Tafsir i'tiqodi merupakan tafsir yang memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah aqidah. Menurut Al-Dzahabi, tafsir dengan corak ini membutuhkan keahlian yang khusus, dan penekannya lebih pada pemahaman rasional daripada pada teks itu sendiri. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengarang tafsir menginterpretasikan ayat dengan sesuai dengan keinginannya, dan untuk mengabaikan pandangan yang bertentangan dengan pendapatnya.<sup>40</sup>

6) Sosial (adabi ijtima'i)

Menurut Quraish Shihab, tafsir dengan corak *Al-Adabi Al-Ijtima'i* bertujuan untuk memecahkan masalah sosial dengan menggunakan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang langsung terkait dengan kehidupan sosial. Dalam pendekatan ini, mufassir tidak perlu mendalami makna bahasa yang kompleks. Al-Qur'an dipandang sebagai solusi potensial untuk masalah sosial, tradisi masyarakat, dan sistem peradaban. Dalam proses interpretasinya, bagaimana Al-Qur'an dapat mencapai pembaca dan memengaruhi mereka dianggap penting dalam misi Al-Qur'an.<sup>41</sup>

Tafsir corak *Al-Adabi Al-Ijtima'i* menekankan penjelasan rinci terhadap ungkapan-ungkapan Al-Qur'an, diikuti dengan penafsiran yang menggunakan bahasa yang indah dan menarik. Selain itu, tafsir ini berupaya menghubungkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan realitas sosial dan budaya yang ada saat ini.<sup>42</sup>

7) Lughawi (kebahasaan)

Corak lughawi merupakan usaha untuk menjelaskan arti Al-Qur'an dengan menerapkan prinsip-prinsip bahasa, baik melalui interpretasi semiotik dan semantik yang melibatkan etimologi, morfologi, leksikon, tata bahasa maupun retorika.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Abdul Syukur, 97.

<sup>41</sup> Zuailan, "Metode Tafsir Tahlili," *Diya Al-Afkar*, No 1, Vol 4, June 2016, 77.

<sup>42</sup> Abdul Syukur, "Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an," 99.

<sup>43</sup> Abdurrahman Rusli Tanjung, "Wawasan Penafsiran Al-Qur'an Dengan Pendekatan Corak Lughawi (Tafsir Lughawi)," *Journal Analytica Islamica* 3, No. 2, November 10, 2014, 334.

8) Sufistik

Terdapat dua jenis tafsir sufi: tafsir sufi nadzari yang didasarkan pada teori filsafat, dan tafsir sufi ishari yang memperhatikan isyarat-isyarat tersembunyi dalam praktik ritual sufistik. Tafsir sufi nadzari mengacu pada makna literal ayat, sementara tafsir sufi ishari melampaui makna harfiah dan memperhatikan isyarat-isyarat tersembunyi.<sup>44</sup>

**3. Medai Sosial**

**a. Pengertian Media Sosial**

Istilah “media sosial” terdiri dari dua kata, yaitu “media” dan “sosial”. “Media” diartikan sebagai alat komunikasi, sementara “sosial” menggambarkan kenyataan bahwa setiap individu berpartisipasi dalam tindakan yang berkontribusi pada masyarakat. Pernyataan mengindikasikan bahwa pada dasarnya, media dan semua perangkat lunak yang terkait dengan komunikasi merupakan hasil dari proses sosial.<sup>45</sup>

Medsos, singkatan dari "media sosial," adalah bentuk media daring yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan konten melalui berbagai platform seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan jenis-jenis media sosial yang paling umum digunakan. Pengguna dapat berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun hubungan sosial secara online melalui platform-platform ini. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai aplikasi berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi konten sendiri, sementara jejaring sosial adalah platform di mana individu dapat membuat profil pribadi dan terhubung dengan teman-teman mereka untuk bertukar informasi dan berkomunikasi.<sup>46</sup>

Menurut Anthony Mayfield, media sosial adalah jenis media yang memfasilitasi keterlibatan, berbagi, dan penciptaan pesan secara mudah oleh pengguna. Ini mencakup

---

<sup>44</sup> Abdul Syukur, “Menegal Corak Tafsir Al-Qur’an,” 100.

<sup>45</sup> Mulawarman, “Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapa,” *Jurnal Buletin Psikologi* 25, 2017, 37.

<sup>46</sup> Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia,” *Publiciana* 9, No. 1, 2016, 142.

platform seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum online, dan juga melibatkan pengguna dalam dunia virtual dengan menggunakan avatar dan karakter tiga dimensi.<sup>47</sup>

Henderi, Muhammad Yusup, dan Yuliana Isma Graba mendefinisikan media sosial sebagai platform jaringan sosial berbasis web yang memungkinkan individu membuat profil publik atau semi-publik dengan batasan tertentu. Mereka dapat terhubung dengan pengguna lainnya dan mengeksplorasi serta melihat koneksi yang dibentuk oleh orang lain dalam sistem tersebut.<sup>48</sup>

#### **b. Pengaruh Media Sosial Terhadap Masyarakat Muslim**

Media sosial memiliki pengaruh yang luas dan kompleks terhadap umat muslim di zaman digital ini. Dalam hal ini, media sosial dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat identitas keagamaan, memfasilitasi koneksi antar umat muslim, serta meningkatkan partisipasi dalam kegiatan keagamaan. Namun, pengaruh media sosial juga dapat membawa konsekuensi negatif, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat atau ekstrim, serta meningkatnya resiko radikalisasi.

Salah satu pengaruh positif media sosial terhadap umat muslim adalah kemampuannya untuk memperluas jaringan sosial dan memfasilitasi interaksi antar individu yang memiliki kepentingan dan keyakinan yang sama. Media sosial dapat menjadi platform yang memberikan ruang bagi umat Islam guna saling membagikan pengalaman, pengetahuan, dan dukungan dalam menjalankan keyakinan mereka. Hal ini dapat memberikan solidaritas umat muslim dan memperluas pemahaman mereka tentang Islam.<sup>49</sup>

Namun, pengaruh media sosial tidak selalu positif. Konten yang menyesatkan atau ekstrem sering kali tersebar di media sosial, dan ini dapat mempengaruhi persepsi umat muslim terhadap agama mereka sendiri. Menurut sebuah penelitian, penggunaan media sosial cenderung

---

<sup>47</sup> Fahlepi Roma Doni, "Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja," *Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE) AMIK BSI Purwokerto* 3, 2017, 16.

<sup>48</sup> Arum Wahyuni Purbohastuti, "Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi," *Jurnal Tirtayasa Ekonomika* 12, 2017, 214–215.

<sup>49</sup> Nurul Hidayatul Ummah, "PEMANFAATAN SOSIAL MEDIA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAKWAH DI ERA DIGITAL," *Jurnal Manajemen Dakwah* Vol. XI, no. 1 (2023): 156.

meningkatkan resiko radikalisasi. Mereka menemukan bahwa paparan yang berlebihan terhadap konten ekstrem di media sosial dapat mempengaruhi pemahaman agama seseorang dan meningkatkan kecenderungan untuk menerima pasangan yang radikal.<sup>50</sup>

Dalam menghadapi pengaruh media sosial yang kompleks ini, penting bagi umat muslim untuk mengembangkan literasi digital dan kritis dalam mengkonsumsi informasi keagamaan di media sosial. Literasi digital keagamaan melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi kebenaran informasi keagamaan, memahami konteksnya, dan mengidentifikasi tanda-tanda manipulasi atau penyebaran konten yang radikal. Dengan memiliki literasi digital yang baik, umat muslim dapat menghindari penyebaran informasi yang tidak akurat dan melawan penyebaran pandangan yang ekstrem.<sup>51</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh penulis sebagai acuan atau sumber dalam melakukan penelitian. Manfaat penelitian terdahulu dalam penelitian adalah sebagai berikut: Pertama, memungkinkan peneliti untuk memahami kerangka konseptual yang telah dikembangkan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain. Kedua, memungkinkan peneliti untuk secara jelas menggambarkan perbedaan anatara penelitian mereka dengan penelitian terdahulu. Ketiga, penelitian terdahulu dapat memberikan kekuatan tambahan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.<sup>52</sup>

Beberapa diantara penelitian terdahulu yang relevan dengan tema topik penafsiran Al-Qur'an surat Al-Ahzab (33) ayat 35 oleh Panji Gumilang di medsos sebagai dalil shaf perempuan boleh bercampur dengan laki-laki dalam shalat yaitu:

1. Skripsi yang disusun Mu'nisatul Wara dengan judul, "*Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Tafsir Al-Misbah*

---

<sup>50</sup> Felix Tawaang and Bambang Mudjiyanto, "MENCEGAH RADIKALISME MELALUI MEDIA SOSIAL," *MAJALAH ILMIAH SEMI POPULER KOMUNIKASI MASSA* Vol. 2, no. 2 (December 2021): 132.

<sup>51</sup> Munabiah Lestari and Musfiah Saidah, "Penanganan Hoaks Keagamaan Di Sosial Media Melalui Literasi Digital Milenial Munabiah Lestar," *Meyarsa: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Dakwah*, 2023, 90.

<sup>52</sup> Ade Wahyuni Azhar, *Menulis Laporan Penelitian Bagi Peneliti Pemula* (Insan Cendekia Mandiri, 2021), 43–44.

- Q.S Al-Ahzab (33) ayat 35*". Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIG) cilacap. Jurusan Pendidikan agama islam tahun dari penelitiannya adalah menunjukkan bahwa 2021. Hasil dari penelitiannya menurut Tafsir Al-Misbah, dalam surat Al-Ahzab (33) ayat 35 menyebutkan laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dalam sifat-sifat mereka. Ayat ini mengandung sifat ke-10, yaitu dzikir, yang mencakup kewajiban untuk menuntut ilmu. Ini berarti bahwa dalam ayat ini dijelaskan bahwa setiap laki-laki dan wanita memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu.
2. Penelitian skripsi yang disusun oleh Andung dengan judul, *"Nilai-Nilai Pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Surah Al-Ahzab (33) Ayat 32-35"*. Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Jurusan Pendidikan Agama Islam. tahun 2018. Hasil dari penelitiannya adalah penafsiran atas surat Al-Ahzab (33) ayat 32 sampai 35 adalah perintah Allah SWT kepada para hamba-Nya untuk mengamalkan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Kajian ini menunjukkan bahwa dalam ayat-ayat tersebut terdapat nilai-nilai pendidikan Islam yang meliputi: berbicara dengan baik, menjaga kehormatan diri, memperkuat iman, taat kepada Allah SWT, berlaku jujur, bersikap sabar, memiliki sikap rendah hati, mengedepankan nilai-nilai sosial, dan menjalankan ibadah dengan baik.
  3. Penelitian artikel jurnal yang disusun oleh A. Darussalam dengan judul *"Indahnya Kebersamaan Dengan Shalat Berjamaah"*. Hasil dari penelitiannya adalah. Salah satu bentuk ibadah yang melibatkan kebersamaan dan ketaatan adalah shalat berjamaah. Dalam shalat berjamaah, tidak ada perbedaan yang dibuat berdasarkan ras, status sosial, usia, atau suku. Semua orang dianggap sama dan memiliki hak yang sama untuk berdiri di barisan (shaf) terdepan. Sayangnya, dalam waktu yang sekarang ini, banyak umat Islam yang mengabaikan shalat berjamaah dan tidak memberikan perhatian yang seharusnya terhadap shalat lima waktu, yang merupakan salah satu pilah agama.
  4. Penelitian artikel jurnal yang disusun oleh Lailatul Farohah, Isnaya Amaliyatus Saniyyah, Nurul Sifa dengan judul *"Kontroversi Penafsiran Surat Al-Mujadalah Ayat 11 Dalam Penerapan Shaf Salat Berjarak Di Pondok Pesantren Al-Zaytun"*. Hasil dari penelitiannya adalah bahwa surat al-Mujadalah ayat 11 menurut pandangan mufassir diartikan dengan

melapangkan (berlapang-lapang) dalam majelis atau mempunyai adab ketika berada di dalam majelis. Kemudian dijelaskan juga menurut pandangan fiqh madzahib al-arba'ah hukum shaf salat berjarak adalah makruh, tetapi bila mana terdapat sebab yang menjadikan mereka memutus shaf salat maka hukumnya tidak makruh.

5. Penelitian skripsi yang disusun oleh Dadan Budi dengan judul *"Implikasi Paedagogis Al-Qur'an Surah Al-Ahzab (33) Ayat 35 Tentang Kriteria Insan Kamil (Analisis Ilmu Pendidikan Islam)"*. jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Insan Kamil adalah individu yang seimbang dalam kesehatan jasmani, rohani, dan keterampilan. 2) Interpretasi mufassir terhadap surat Al-Ahzab (33) ayat 35 menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui oleh seseorang yang sepenuhnya mengamalkan ajaran Islam, membentuk karakter sejati seorang muslim. 3) Implikasi dari surat Al-Ahzab (33) ayat 35 terkait kriteria Insan Kamil menunjukkan bahwa pendidik perlu memiliki kualifikasi untuk mentransformasikan ajaran Islam kepada peserta didik dan memperkuat keyakinan mereka. Karakter pendidik harus menjadi teladan bagi peserta didik, dan mereka harus mampu menggali makna dalam materi pembelajaran, sehingga peserta didik menyadari kebesaran Allah SWT.

Dari pemaparan tentang ke lima penelitian terdahulu di atas, penulis bermaksud untuk memberikan kejelasan tentang posisi dari penelitian yang sedang di tulis dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini tentu memili perbedaan pembahasan dengan pembahasan penelitian terdahulu. Namun tedapat pula sedikit kesamaan dalam pembahasan, seperti halnya dalam penelitian terdahulu pada nomer satu, dua dan lima, karena dalam penelitian tersebut sama halnya ada sangkut pautnya penelitiannya dengan surat Al-Ahzab (33) ayat 35. Namun yang menjadi pembeda adalah dalam segi pemaknaan dan penerapan ayat tersebut dengan penelitian, karena dalam skirpsi ini penulis membahas surat Al-Ahzab (33) ayat 35 sebagai kasus penafsiran yang kontroversial yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Kemudian pada penelitian terdahulu nomor tiga sama halnya menjelaskan tentang masalah shalat berjamaah, akan tetapi yang bedakan dengan penelitian ini yaitu pembahasan tentang shalat berjamaah namun yang termasuk kontroversial karena mencampur shaf jamaah perempuan dan laki-laki. Dan pada penelitian terdahulu pada nomor empat, sama halnya membahas kasus kontroversi dari

Panji Gumilang. Namun yang menjadi pembeda dengan judul penelitian skripsi ini adalah tentang kasus kontroversi praktek shalat berjamaah dimana shaf perempuan dan laki-laki bercampur tanpa pemisah atau penghalang.

**C. Kerangka Berfikir**

Dalam penelitian ini, kerangka berfikir merujuk kepada kerangka konseptual yang digunakan untuk memberikan struktur dan arah bagi penelitian, serta untuk menginterpretasikan hasil dari penelitian ini. Untuk menemukan kerangka berfikir, penulis terlebih dahulu menganalisis 3 masalah utama. Pertama penulis mencari penafsiran dan penjelasan Surat Al-Ahzab (33) oleh Panji Gumilang yang menjelaskan bahwa ayat tersebut ia gunakan menjadi dalil bahwa shaf wanita dan laki-laki boleh bercampur dalam shalat jamaah. Kedua penulis mencari pandangan dari ulama-ulama tafsir mengenai penjelasan Surat Al-Ahzab (33) ayat 35. Ketiga, penulis mencari pandangan ulama fiqih tentang bagaimana hukum shaf wanita dan laki-laki di campur dalam shalat jamaah. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library reseach*) untuk mengumpulkan data. Data primer yang dikumpulkan melibatkan beberapa tafsir yang relevan dengan surat Al-Ahzab (33) ayat 35, dan juga menggunakan kitab-kitab pendukung lainnya.

**Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir**

